

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG KEDIRI
TENTANG
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

NOMOR : B/180.12/30/409.1.1/NKSB/2025

NOMOR : 640/KTR/VII-04/1225

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua Belas* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (12 -12-2025), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. RIJANTO** : Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, yang di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. TUTUS NOVITA DEWI : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Kediri, yang berkedudukan yang berkedudukan di Jalan Hasanudin 57 Kediri, yang berdasarkan Keputusan Direksi, Nomor 227/Peg-04/0223 Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Kediri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 927/KTR/VII-04/1220 dan Nomor : 134/I.38/409.05/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar;
- d. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan melalui sinergi **PARA PIHAK**;

e. **PARA PIHAK** memperhatikan, mempedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam Sinergitas Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Penguatan komitmen **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh penduduk;
 - b. Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. Sosialisasi bersama terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama yang disiapkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota;
- (3) Penunjukan pejabat penandatanganan pada Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui Surat Kuasa Khusus Bupati bagi **PIHAK KESATU** dan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan bagi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berdasarkan ruang lingkup sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
- b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan **PARA PIHAK**;

Pasal 7
SURAT-MENYURAT

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Telepon : 0858-5403-7549
Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

u.p Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri

Alamat : Jalan Hasanudin No. 57, Kota Kediri
Telepon : (0354) 690306
Surat Elektronik : kcu-kediri@bpjs-kesehatan.go.id

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila terjadi pengakhiran atas Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandeman*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



TUTUS NOVITA DEWI

PIHAK KESATU



RIJANTO

PIHAK KESATU	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
PIHAK KEDUA	
Kepala Bagian Kepesertaan	